

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pelaporan keuangan, setiap entitas bisnis diberikan kebebasan tertentu dengan batasan-batasan tertentu untuk menentukan pilihan kebijakan yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan agar mencapai hasil yang maksimal. Islam sendiri telah mengatur batasan-batasan bagaimana suatu entitas bisnis membuat laporan atas transaksi yang terjadi dalam bisnis terutama bagaimana perlakuan bagi transaksi yang bersifat utang-piutang seperti yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an berikut ini;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ  
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

وَأَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(282) *Yā ‘ayyuhā al-ladhīna ‘amanū idhā tadayantum bidaīnin ilā ajalinn musamman fāktubūhu, Wa-lyaktub baynakum kātibunm bial-‘adli, wa-lā ya’ba kātibun ‘anyaktuba kamā allamahu Allāhu falyaktub, walyumlililladhi alayhilhaqqu walyattaqi Allāha rabbahu walā yabkhas minhu shay’ā, fainkānāladhī ‘alayhilhaqqu safīhan aw ḍaīfan awlāyastaī’u ayyumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil’adli, wāstashidū shahīdayni minr rijālikum, fainl lam yakūnā rajulayni farajulunw wāmra’atāni mimman tarḍawna minas shuhadā’I antadlla ihḍāhumā fatudhakkira ihḍāhumāl ‘ukhrā, walā ya’bas shuhadā’u idhāmā du’ūw, walā tas’amū antaktubūhu ṣaghīrān aw kabīrān ilā ajalihī, dhālikum aqsatu inda Allāhi wa’aqwamu lishahādati wa adnā allā tartābū illā antakkūna tijārattan ḥaḍiratant tadfīrūnahā baynakum falaysa ‘alaykum junaḥun allā taktubūhā, wa’ashhidū idhā tabāya’tum, walā yuḍarra kātubunw walā shahīdun, waint taf’alū fainnahu fusūqum bikum, wāttaqū Allāha, wayuallimukumu Allāhu, wa Allāhu bikulli shay’in ‘alīm.*

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan

*kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah/ 2: 282, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011 : 49)*

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa ada etika-etika tertentu yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan transaksi, terutama bagi transaksi-transaksi tidak tunai, yang dalam penelitian ini transaksi yang dimaksud adalah transaksi murabahah, ada persyaratan agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa salah satu aspek penting dalam pelaporan keuangan adalah transparansi pencatatan transaksi, dan pencatatan transaksi tersebut salah satunya berhubungan dengan bagaimana entitas bisnis melakukan pengakuan pendapatan. Beberapa cara dalam pengakuan pendapatan tersebut memberikan peluang kepada entitas bisnis untuk memilih kebijakan pengakuan pendapatan yang dipandang sesuai kebutuhan dan paling menguntungkan dalam bisnisnya, dan tentunya tidak mempersulit perusahaan dalam melakukan pencatatan, serta harus sesuai dengan prinsip syariah.

Namun demikian, batasan dan kebijakan dalam pelaporan keuangan yang saat ini berlaku masih memiliki beberapa kelemahan-kelemahan dan memberikan celah kepada para pelapor keuangan untuk melakukan permainan didalamnya. Kelemahan yang ada dalam pelaporan keuangan salah satunya ada dalam pengakuan pendapatan, dimana pengakuan pendapatan itu sendiri ditinjau dari dua aspek, yakni pengakuan

pendapatan secara ekonomi, dan pengakuan pendapatan dalam perspektif akuntansi. Dan kedua teknik tersebut memberikan persepsi yang berbeda, sehingga dari kedua pengakuan pendapatan tersebut perlu adanya penarikan benang merah agar mempermudah para pengguna laporan keuangan dalam menganalisa keuangan suatu perusahaan. Seperti pernyataan Schoeder dkk, (2005) berikut ini tentang bagaimana analisis melakukan proses untuk meluruskan perbedaan perspektif pelaporan pengakuan pendapatan.

*“To counter the drawbacks of reported accounting earnings, and to help align a firm's accounting earnings with its economic earnings, financial statement users should assess the "quality" of a company earnings. Earning quality is defined as the degree of correlation between a company's accounting income and its economic income. several techniques may be used to assess earnings quality” (Schoeder dkk., 2005 :148).*

Dari pernyataan diatas bisa dipahami bahwa untuk mengetahui benang merah atas perbedaan persepsi dalam pelaporan pengakuan pendapatan, perlu menilai tentang kualitas laba. Adanya pengukuran tingkatan kualitas laba, membuat hal tersebut menjadi menarik untuk dijadikan bahan penelitian, karena dengan menilai kualitas laba selain mengetahui nilai-nilai keuntungan secara nominal secara lebih baik, juga menilai aspek manajemen yang digunakan perusahaan dalam penggunaan strategi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Seperti yang disampaikan Schipper dan Vincent dalam penelitian Esteban dan Garcia (2014) bahwa *“Earnings quality is one of the most important accounting research topic of the last few decades. However, despite its relevance, there is neither an agreed-up on meaning of*

*the concept nor a generally accepted approach to measuring earning quality”.*

Kualitas laba dapat diindikasikan sebagai kemampuan informasi laba memberikan respon kepada pasar. Dengan kata lain, laba yang dilaporkan memiliki kekuatan respon (*power of response*) (Boediono, 2005 : 5). Misalnya, bila ada perubahan pada laba suatu perusahaan, maka hal tersebut akan mengundang para investor untuk bergerak menyusun strategi baru. Bila ada kemungkinan investasi tersebut menguntungkan lebih besar, maka investor akan berasumsi bahwa perusahaan tersebut akan menjadi tempat berinvestasi yang baik. Sebaliknya, bila ada celah perusahaan mengalami penurunan keuntungan, bisa jadi investor akan bersiap-siap menarik dana investasinya.

Seperti yang disebutkan Brown dalam Schroeder, dkk (2005:126) “*The primary objectives of financial accounting is to provide information useful to investors in making predictions about enterprise performance. The emergence of income reporting as the primary source for investor decision making has been well documented, and income reporting aids economic society in a variety ways*”.

Hal tersebut menggambarkan bahwa laba dalam perusahaan merupakan salah satu bagian yang sangat krusial dimana keputusan investor untuk berinvestasi terletak pada bagaimana prospek keberlangsungan usaha yang dijalankan, respon pasar (calon investor) akan mengikuti, seiring dengan informasi yang tersebar di publik.

Sulistiawan, dkk (2011:50) menyebutkan dalam bukunya sebagai berikut. “Dalam penyajian laporan keuangan, pemberian informasi yang bias umumnya dilakukan dengan reklasifikasi akun operasional dan non-operasional.... Jika perusahaan laba, anda perlu behati-hati. Perlu dicermati apakah laba itu berasal dari kegiatan operasional atau non operasional. Laba operasional

sebaiknya stabil dan positif. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan menjalankan aktivitas rutinnya”.

Kutipan tentang pengungkapan laba yang di sampaikan Sulistiawan, dkk (2011), bahwa laba yang baik belum tentu menunjukkan perusahaan baik, karena dalam melihat aktivitas perusahaan harus dibandingkan dengan unsur laporan keuangan yang lainya agar pengguna laporan keuangan mengerti bagaimana sesungguhnya keadaan perusahaan. Perbandingan tersebut dapat berupa rasio-rasio keuangan, dapat berupa analisa perbandingan perusahaan dalam industri, dan atau bisa dari perspektif lainya. Inti dari penelitian ini ingin menunjukkan bahwa laba yang tinggi belum tentu merefleksikan perusahaan berada dalam posisi yang baik pada saat terjadinya pelaporan keuangan, dan aspek penilaian perusahaan tidak hanya terletak pada angka-angka pada bagian laba.

Rahman dalam Hamdi dan Zarai (2013) menyatakan “... *if such accountability and full disclosure concepts are required in Islam, then the emphasis of Islamic corporate reporting practices would be more extensive and more reliable than conventional reporting practices*”. Sehingga dalam pelaporannya, segala bentuk perlakuan terhadap laporan keuangan harus dilaporkan, terutama dalam Islam sendiri menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti yang diungkapkan HR. *Al-Quzwani* yang di jelaskan Hidayat (2010), bahwa “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”.

Pernyataan Sulistiawan (2011) diatas didukung oleh pernyataan Scott (2011:347) mengenai pendapatan, “*Unfortunately, net income is not fully informative about effort. One reason is poor corporate governance, such as weak internal controls, which allow random error or bias into net income. Recognition lag is another reason,*

*since, as mentioned above, several components of manager effort may not fully pay off during the current period”.*

Dari hal tersebut bisa dinilai sejauh mana pentingnya memahami praktek manajemen laba, bahwa laba yang disajikan dalam laporan keuangan tidak menggambarkan usaha-usaha dalam keuangan yang dilakukan pihak manajemen, sependapat dengan pernyataan Sulistiawan (2011) bahwa laba yang disajikan laporan keuangan belum tentu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya, maka perlu ada aspek lain yang lebih mampu menjelaskan keadaan laba dengan lebih baik.

*Earning management is another aspect of the quality of earning issue.* Schroeder dkk., (2011:149) diartikan bahwa manajemen laba berkaitan dengan penentuan kualitas laba. Banyak aspek yang dijadikan acuan dalam penentuan kualitas laba, namun manajemen laba merupakan hal yang luas cakupannya dalam menilai kualitas laba, dikarenakan dalam manajemen laba tidak hanya mampu menampilkan bagaimana laba tersebut diolah oleh pihak manajemen, akan tetapi juga menampilkan nilai secara nominal yang dijadikan sebagai parameter penilaian kualitas laba.

Pada pembahasan di halaman sebelumnya Schroeder dkk (2011:148) menyampaikan “...*accounting earnings are influenced by revenue recognition policies and methods, the need to match revenues and expenses certain time period...*”. Dari pernyataan Schroeder dkk (2011:148) jelas bahwa laba akuntansi dipengaruhi oleh kebijakan dan metode pengakuan pendapatan, sehingga perlu adanya proses *matching* untuk mengetahui kebijakan yang digunakan dalam suatu perusahaan.

Schroeder dkk., (2011:149) menyatakan “*In most cases, earnings management techniques are designed to improved reported income effects...*”. Apabila perusahaan ingin melihat laba yang sesungguhnya maka perlu mengukur seberapa berkualitas laba pada perusahaan tersebut, karena ada indikasi jika kualitas laba berada pada posisi tertentu akan menjadi sinyal tentang adanya intervensi pihak manajemen dalam pengelolaan keuangan melalui kebijakan pelaporan pendapatan. Sehingga, laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan dimungkinkan bukan murni nominal laba atau keuntungan yang sesungguhnya, namun sudah melalui serangkaian proses yang dinamakan manajemen laba.

*Thus, earning management includes both accounting policy choices and real actions.... It should be mentioned that choice of accounting is interpreted quite broadly. While the dividing line is not clear-cut, it is convenient to divide accounting policy choices into two category. One is the choice of accounting policies per se, such as straight-line versus declining-balance amortization, or policies for revenue recognition. The another category is discretionary accruals....” (Scott, 2011 : 423)*

Dalam pernyataan scott menjelaskan bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap kegiatan *earning management* dalam pelaporan keuangan adalah adanya pilihan kebijakan akuntansi dalam hal tertentu yang memberikan kesempatan kepada akuntan untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Scott (2011) juga merangkum pola umum yang banyak dilakukan dalam praktik *earning management*, yakni *taking a bath, income minimization, income maximization*, dan *income smoothing*. Pola-pola tersebut menunjukkan kecenderungan pada bagian tertentu dalam perusahaan yang di intervensi oleh tindakan manajemen laba, atau lebih singkatnya bisa disebut dengan strategi dalam manajemen laba.

Dengan demikian dalam manajemen laba sehubungan pembiayaan, utamanya pada pembiayaan Murabahah (dalam penelitian ini) yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 102 Revisi tahun 2013, Bank Syariah diberikan pilihan pada metode pengakuan pendapatan margin murabahahnya. Berikut adalah variasi kebijakan akuntansi yang digunakan Bank syariah dalam pengakuan pendapatan pada empat tahun terakhir (2010-2014);

**Tabel 1.1**  
**Penggunaan Metode Pengakuan pendapatan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia**

Bank Syariah	Metode Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah				
	2010	2011	2012	2013	2014
BNI Syariah	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Anuitas
Bank Mega Syariah	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Anuitas
Bank Muamalat Indonesia	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Anuitas
Bank Syariah Mandiri	Anuitas	Anuitas	Anuitas	Anuitas	Anuitas
Bank BCA Syariah	Anuitas	Anuitas	Anuitas	Anuitas	Anuitas
BRI Syariah	Anuitas	Anuitas	Anuitas	Anuitas	Anuitas
BJB Syariah	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Anuitas
Panin Bank Syariah	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Proporsional & anuitas	Anuitas	Anuitas
Bank Bukopin Syariah					Anuitas
Bank Victoria Syariah				Proporsional & anuitas	Anuitas
Bank Maybank Syariah Indonesia			Anuitas	Anuitas	Anuitas
BTPN syariah					Anuitas

*Sumber : Annual report perbankan syariah tahun 2013-2014 (Data diolah)*

Berdasarkan ketersediaan data keuangan, Tabel 1.1 menunjukkan adanya perbedaan penggunaan kebijakan akuntansi pada masing-masing Bank Umum Syariah dalam hal pengakuan pendapatan margin murabahah. Pada tahun 2013 dalam industri Bank Umum Syariah masih ada penggunaan metode proporsional dalam pengakuan pendapatan margin murabahah, meskipun dapat dilihat bahwa tidak murni menggunakan proporsional, karena ada unsur pengakuan pendapatan dengan metode anuitas dalam pengakuan pendapatannya. Pada akhir tahun 2013, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 102 Revisi Tahun 2013 mengenai Akuntansi Murabahah, dimana dalam revisi PSAK tersebut memberikan penekanan teknis dalam pengakuan pendapatan murabahah. Sehingga seperti terlihat pada Tabel 1.1 pada 2014 mayoritas Bank Syariah telah menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan. Dikaitkan dengan teori Scott (2011) sebelumnya tentang manajemen laba, maka hal tersebut memberikan peluang kepada Bank Syariah untuk melakukan manajemen laba sehubungan dengan penggunaan metode pengakuan pendapatan margin murabahah, dikarenakan metode anuitas yang di terapkan pada BUS hampir mirip dengan penerapan di bank konvensional, dimana pada praktiknya mengakui pendapatan margin lebih agresif di awal dibandingkan dengan metode proporsional yang flat sepanjang masa akad, sehingga peluang intervensi manajemen laba pada metode anuitas dalam mengakui pendapatan margin lebih besar.

Khan (1994) menyampaikan *“in the Islamic framework, the determination of true figure of profit is much more important than it is in the capitalist framework. The reason is that in a business*

*venture in an Islamic economy, all parties, financiers, investors, entrepreneurs, and government, are interested in a true figure profit. In a capitalistic framework, those who provide capital as credit or not are much concerned for a true profit. They are interested in their principal and interest theorem. The banks fall in this major category. The depositors of banks also are not keen to know the true figure of the bank's profit or loss. They are interested in a fixed interest on their savings. In the Islamic framework, since capital joins an enterprise on the basis of profit and loss sharing, an untrue, subjective, or manipulated figure of profit will lead to serious injustice in the society."*

Pada pernyataan Khan, disimpulkan bahwa dalam Islam sendiri yang penting adalah "*true figure of profit*", karena pada dasarnya penentuan margin bagi hasil tergantung pada tingkat pendapatan dan beban yang di kelola oleh bank syariah, sehingga meski sudah ada ketetapan % bagi hasil, namun keuntungan secara nominal belum pasti jumlahnya. Sedangkan pada pandangan *capitalist* lebih penting untuk melihat "*principal and interest theorem*" dikarenakan sistem pada lembaga keuangan konvensional memberikan keuntungan yang berbasis bunga, sehingga antara pendapatan dan bunga yang diberikan tidak saling ada ketergantungan, ada atau tidaknya laba, perusahaan tetap wajib membayar sejumlah bunga yang diperjanjikan.

Demikian dengan kebijakan dalam metode pengakuan pendapatan murabahah yang dikeluarkan oleh DSAS - IAI yakni PSAK No. 102 Revisi tahun 2013 pada lembaga keuangan, memiliki 2 pilihan kebijakan. Yang pertama, metode pengakuan pendapatan margin secara proporsional, dan yang kedua metode pengakuan pendapatan margin secara anuitas. Implikasi atas 2 kebijakan tersebut membuat pelaku di industri keuangan terutama BUS untuk menggunakan kebijakan yang paling menguntungkan.

Pada kebijakan mengenai pengakuan pendapatan margin murabahah sebelumnya yang diatur oleh PSAK No. 102 Tahun 2007, hanya mengatur tentang pengakuan pendapatan secara proporsional. Seperti dilansir pada artikel dalam majalah Akuntan Indonesia pada Februari 2014 yang mengungkapkan bahwa sejak saat di berlakukannya PSAK no. 102 Tahun 2007 banyak menimbulkan perdebatan pada kalangan industri perbankan syariah mengenai boleh-tidaknya menggunakan metode anuitas. Ditambahkan pula pendapat mengenai banyak pemain besar bank syariah yang bersikeras untuk menerapkan metode anuitas karena dinilai cukup agresif, terutama dalam hal pengakuan margin atau laba di tahun awal. Dampak atas pengakuan pendapatan margin diawal tersebut membuat kinerja lembaga keuangan tersebut terlihat sangat baik.

Adanya perdebatan mengenai keabsahan dalam pengakuan pendapatan murabahah dipicu oleh terbitnya Fatwa MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah. Fatwa ini muncul karena selama ini banyak perbankan syariah sudah menerapkan metode anuitas, artinya metode tersebut sudah umum dilaksanakan.

Permana tahun 2013 dalam Dedi (2013) menyampaikan pernyataan yang cukup menarik dalam sebuah artikel yakni tentang penolakan bahwa konsep anuitas yang diterapkan industri mirip di konvensional. Namun menurut beliau bahwa metode anuitas ini menguntungkan kedua belah pihak dalam pelaksanaan akadnya. Inti pada pernyataan tersebut menggambarkan pertanyaan besar yakni “apakah metode anuitas lebih menguntungkan di bandingkan dengan metode proporsional dalam bank syariah?”

Dengan adanya variasi pilihan kebijakan akuntansi dalam hal ini adalah pengakuan pendapatan margin murabahah, maka perusahaan pasti akan memilih kebijakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Bila dikaitkan dengan topik penelitian maka peneliti bermaksud untuk mengungkap informasi mengenai ada atau tidaknya perbedaan secara signifikan dari sisi ekonomis yang diukur menggunakan variabel manajemen laba, apabila bank syariah menerapkan metode pengakuan pendapatan margin yang berbeda. Perbedaan penggunaan kebijakan dalam akuntansi yang diambil perusahaan selalu mempertimbangkan nilai ekonomisnya, sehingga sebelum mengambil keputusan, dalam hal adalah kebijakan akuntansi, perusahaan perlu mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan masing-masing kebijakan.

Bagaimanapun kebijakan yang diambil oleh entitas bisnis islam akan selalu dikaitkan dengan aturan dalam islam itu sendiri. Namun patut dipercayai bahwa setiap tindakan dalam pengambilan keputusan juga mempertimbangkan hal yang baik pula, karena setiap kebaikan akan ada nilai tersendiri. Seperti ayat berikut ini;

﴿٨﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

*(7) Famay ya'mal miṣqāla dharratin khairāi-yarah (8) Wa ma'i-ya'mal mithqāla dharratin sharra'i-yarah*

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” .dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya” (QS. Al-Zalzalah/99 : 7-8, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011 : 400)

Maka pentingnya kebijakan akuntansi disini sangat berkaitan dengan tingkat bagi hasil yang di realisasi. Dikarenakan jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat tidak sebanding dengan jangka waktu pendanaan, sehingga bank syariah harus benar-benar mengambil kebijakan yang bisa menguntungkan banyak pihak yang terlibat dalam perputaran dana di bank syariah, namun juga mampu untuk mengelola dana tanpa adanya masalah dalam penentuan tingkat likuiditas.

Dengan mempertimbangkan beberapa *literature review* di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan studi dengan judul “Analisis Perbedaan Penggunaan Metode Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Kualitas Laba pada Bank Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini sebatas untuk mengetahui apakah ada perbedaan kualitas laba di Bank Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah menerapkan metode proporsional dan atau metode anuitas dalam pengakuan pendapatan margin murabahah dengan rentang waktu tertentu secara konsisten, dengan cara menilai kualitas laba melalui perhitungan deteksi manajemen laba. Dengan harapan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan pembangunan industri perbankan syariah terkait dengan akuntansi perbankan syariah di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah ada atau tidak ada perbedaan kualitas laba pada Bank Syariah di Indonesia antara Bank Syariah yang menggunakan metode proporsional

dan atau bank syariah yang menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan margin murabahah?

2. Bagaimana dampak terhadap kualitas laba atas perbedaan penggunaan metode pengakuan pendapatan margin murabahah pada bank syariah di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan kualitas laba serta dampak atas perbedaan penggunaan metode pengakuan pendapatan margin murabahah antara metode proporsional dan atau metode anuitas terhadap kualitas laba pada bank syariah di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait, antara lain :

#### 1.4.1 Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pengambil kebijakan perbankan syariah dalam mengambil keputusan terkait dengan penggunaan metode pengakuan pendapatan murabahah yang paling menguntungkan yang dinilai dari segi kualitas laba.

#### 1.4.2 Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih *aware* dan lebih bijaksana dalam hal menilai perbankan

syariah sebagai salah tempat yang tepat dalam hal perencanaan keuangan terutama pembiayaan murabahah

#### 1.4.3 Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi bagi kemajuan ekonomi islam khususnya di bidang perbankan syariah dan akuntansi syariah

### 1.5 Sistematika Skripsi

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana latar belakang yang memunculkan permasalahan mengenai analisis penggunaan metode pengakuan pendapatan margin pada akad pembiayaan murabahah terhadap kualitas laba dan dikaitkan dengan unsur manajemen laba pada industri perbankan syariah, lalu selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori penunjang proses penelitian yang terkait dengan manajemen laba, kualitas laba, akad pembiayaan murabahah pada bank syariah. Selain itu memuat tentang beberapa penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, model analisis, dan kerangka berpikir dalam skripsi ini.

#### BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian yang akan digunakan, yang didukung oleh identifikasi variabel, definisi

operasional penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan metode penentuan sampel, dan teknik analisis.

**BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, penjabaran mengenai hasil pembuktian hipotesis, dan penjelasan mengenai hasil penelitian.

**BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini akan ada beberapa catatan yang akan diajukan sebagai kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran untuk terus meningkatkan kemampuan dalam hal pelaporan keuangan pada industri perbankan syariah di Indonesia.

